

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI LENSE HAK ANAK DAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS

Jesica Lumbanbatu<sup>1</sup>, Asri Vivi Yanti Sinurat<sup>2</sup>, Babby Apriandani<sup>2</sup>,

Nurul Sulistiawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Royal Kisaran

Email: [jesicalumbanbatu48@gmail.com](mailto:jesicalumbanbatu48@gmail.com), <sup>2</sup>[asriviviyantisinurat11@gmail.com](mailto:asriviviyantisinurat11@gmail.com),

<sup>3</sup>[nurulsulistiawati64@gmail.com](mailto:nurulsulistiawati64@gmail.com)

**Abstract:** *This article analyzes the implementation of legal protection for child victims of sexual violence through the perspective of children's rights and psychological recovery. Referring to the Convention on the Rights of the Child (CRC) and global best practices, the study highlights the challenges faced by the Indonesian legal system and provides recommendations for integrating psychological recovery into legal protection mechanisms. The findings indicate that a holistic approach prioritizing children's rights can enhance the effectiveness of legal protection. However, obstacles such as social stigma and limited resources remain significant issues in ensuring comprehensive protection and recovery for child victims.*

**Keywords:** *child sexual violence, children's rights, psychological recovery, legal protection.*

**Abstrak:** Anak merupakan karunia Tuhan yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial, sehingga membutuhkan perlindungan, pengasuhan, dan peran aktif keluarga dalam menjaga serta mendukung tumbuh kembangnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan secara optimal serta berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus berlandaskan perspektif hak anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan tersebut harus diintegrasikan dengan upaya pemulihan psikologis guna memulihkan kondisi mental dan emosional anak, sehingga hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual anak, hak anak, pemulihan psikologis, hukum perlindungan

### PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin banyak terungkap di ruang publik melalui pemberitaan media maupun laporan resmi aparat penegak hukum. Dalam posisi sebagai korban, anak memiliki tingkat kerentanan yang

tinggi karena keterbatasan kemampuan untuk melindungi dan membela dirinya secara mandiri[3]. Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi

membahayakan kesehatan anak dan menimbulkan gangguan mental anak [4]. Anak dapat mengalami kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sehingga rentan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Keterbatasan usia dan kematangan mental menyebabkan anak berada pada posisi yang lemah, mudah dipengaruhi, serta berisiko mengalami kerugian dalam proses hukum [5]. Kondisi tersebut menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, depresi, serta hambatan dalam perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dibatasi pada proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku semata, melainkan harus mencakup pemenuhan hak anak atas pemulihan psikologis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia.

Dalam perspektif hak anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahapan penanganan perkara, termasuk proses pelaporan, penyidikan, persidangan, hingga tahap pemulihan pasca-perkara. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya pendekatan yang ramah anak, keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan psikologis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini berpotensi menyebabkan reviktimisasi terhadap anak dan menghambat proses pemulihan secara menyeluruh.

Berdasarkan kutipan dari uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ditinjau melalui lensa

hak anak dan pemulihan psikologis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan psikologis anak sebagai korban, sehingga sistem perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hak anak dan pemulihan psikologis. Meskipun UU PA dan CRC memberikan kerangka kuat, tantangan seperti stigma dan sumber daya terbatas menghambat efektivitas. Rekomendasi utama meliputi: (1) reformasi sistem peradilan untuk mengutamakan trauma-informed practices, (2) peningkatan akses layanan psikologis, dan (3) kampanye edukasi nasional. Dengan implementasi ini, Indonesia dapat mengurangi dampak jangka panjang kekerasan seksual, memastikan anak-anak pulih dan hak mereka terlindungi.

## METODE

Metodologi atau metode penelitian adalah teknik-teknik yang dimiliki dan digunakan oleh para peneliti untuk yang dimiliki dan digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dan melakukan penelitian terhadap data yang telah diperoleh. Metode penelitian memberikan ilustrasi rancangan penelitian yang mencakup hal-hal berikut: prosedur dan bahasa yang harus diikuti, durasi penelitian, sumber data, dan bahasa yang digunakan untuk memperoleh dan kemudian menganalisis data. Ilustrasi rancangan penelitian yang mencakup hal-hal berikut: prosedur dan bahasa yang harus diikuti, durasi penelitian, sumber data, dan bahasa yang digunakan untuk memperoleh dan kemudian menganalisis data [6]. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara menelaah bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. metode didefinisikan sebagai studi hukum dalam tataran normatif, kaidah, asas-asas, teori, filsafat, dan hukum aturan untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan berupa kekosongan hukum, konflik penelitian, atau kekaburan norma hukum dalam tataran normatif, kaidah, asas-asas, teori, filsafat, dan hukum aturan guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan berupa kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma[7].

#### Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), Library research adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen relevan, guna memperoleh landasan teori serta pemahaman terhadap kajian yang berkaitan dengan topik penelitian[10]. Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak korban.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perspektif hak anak dan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara sistematis dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menjawab permasalahan penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dalam perspektif hak anak, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan hak anak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan psikologis. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi landasan utama yang seharusnya mewarnai setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari pelaporan, penyidikan, hingga proses persidangan dan pascaputusan. Namun demikian, hasil kajian normatif menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu temuan utama adalah belum optimalnya penerapan pendekatan ramah anak dalam sistem peradilan pidana. Anak korban masih sering diposisikan sebagai objek pemeriksaan semata, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kerentanannya. Proses pemeriksaan yang berulang, penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami anak, serta keterbatasan fasilitas khusus anak berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga layanan sosial dan psikologis, belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang seharusnya bersifat terpadu justru sering terfragmentasi, sehingga hak anak korban tidak terpenuhi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih cenderung berfokus pada aspek prosedural hukum, sementara dimensi pemulihan psikologis belum menjadi prioritas utama.

## **3. Perspektif Hak Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Dalam lensa hak anak, setiap anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk didengar, dihormati martabatnya, serta dilibatkan secara proporsional dalam proses hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Anak korban sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses hukum yang sedang dijalani, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Padahal, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi dan pendampingan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Ketidakhadiran perspektif hak anak secara utuh berimplikasi pada lemahnya perlindungan substantif bagi anak korban kekerasan seksual.

## **4. Urgensi Integrasi Pemulihan Psikologis dalam Perlindungan Hukum**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemulihan psikologis merupakan elemen krusial dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus mengintegrasikan layanan pemulihan psikologis sejak tahap awal penanganan perkara.

Namun, dalam praktiknya, akses terhadap layanan pemulihan psikologis masih terbatas, baik dari segi ketersediaan tenaga profesional maupun dukungan anggaran. Pemulihan psikologis sering kali dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari proses perlindungan hukum. Padahal,

pendekatan yang mengabaikan pemulihan psikologis berpotensi menggagalkan tujuan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkeadilan.

### **5. Analisis Kritis: Menuju Perlindungan Hukum yang Holistik dan Berkeadilan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam tataran implementasi. Perlindungan hukum yang ideal harus bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan penegakan hukum, pemenuhan hak anak, serta pemulihan psikologis secara simultan. Pendekatan ini menuntut adanya reformasi kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak korban, termasuk penguatan peran pendamping psikologis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme layanan terpadu yang ramah anak. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan martabat anak sebagai korban.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kerangka hukum tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Berbagai

kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan lembaga pendukung dan fasilitas layanan pemulihan psikologis, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum sepenuhnya diterapkannya pendekatan yang ramah anak dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan menghambat proses pemulihan anak korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum yang bersifat holistik dan terintegrasi dengan pemulihan psikologis. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif hak anak, penguatan peran lembaga perlindungan anak dan tenaga profesional psikologis, serta pengembangan mekanisme layanan terpadu yang ramah anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak, pemulihan, dan perlindungan martabat anak secara menyeluruh dan berkeadilan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dan teman sejawat yang telah memberikan dukungan, diskusi, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan peneliti sebelumnya melalui berbagai jurnal dan literatur ilmiah yang telah dikutip dan dijadikan rujukan, yang sangat membantu dalam memperkaya analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- J. Jurnal, C. Nusantara, T. Khaidira, and H. Yusuf, “MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE THROUGH REHABILITATION AND COMPENSATION MECHANISMS IN,” no. November, pp. 9321–9341, 2025.
- P. Sudarmaji *et al.*, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN,” vol. 2, no. 4, pp. 398–407, 2023.
- A. A. Dudy, S. Ashady, and A. Zahra, “Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” vol. 6, pp. 211–224, 2026.
- P. Studi, I. Hukum, F. Hukum, and U. B. Lampung, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Legal Protection for Child Victims of Sexual Abuse,” pp. 7777–7788, 2025.
- “No Title,” 2024.
- V. No, J. Desember, R. S. Acintya, D. A. Atmaja, and Z. Salsabillah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum Dan HAM,” vol. 3, no. 1, pp. 120–129, 2025.
- I. G. Putu and E. Aditya, “Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” 2025.
- U. Royal, “PENGERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI TINJAU DARI QANUN NO . 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ( STUDI KASUS PUTUSAN NO . 5 / JN / 2019 / MS . LSM ),” vol. 4307, no. 4, pp. 1645–1655, 2024.
- M. N. Dan, “Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI),” pp. 1–20, 2021.
- E. Marsela and E. B. Sitepu, “Peran Statistika Dalam Evaluasi Kurikulum Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan : Analisis Library Research The Role Of Statistics In Curriculum Evaluation To Improve The Quality Of Education : A Library Research Analysis,” 2025.